



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala Desa
2. Gambar
3. RAB
4. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa
5. SPPT PBB tahun berjalan dan bukti pelusan
6. FC sertifikat/letter C yang sudah di legalisasi kepala Desa yang sudah di legalisasi Kepala Desa
7. Surat Pernyataan kepemilikan tanah bagi pemohon yang bukan pemilik tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas
2. Berkas yang telah memenuhi ketentuan diverifikasi petugas, dan diregester
3. petugas melaporkan ke kasi untuk diparaf
4. petugas mengajukan berkas kepada camat untuk di tanda tangani
5. Berkas diberikan pada pemohon untuk diajukan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan benar dan Camat berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

1. Surat rekomendasi di teruskan ke DPMPTSP

Pengaduan Layanan

No Telp 0351-383011

Email kecpilangkenceng1@gmail.com

Kotak Saran